



Kebijakan Alternatif Melawan Bullying

Aline Helena Rudianto¹, Resti Puji Astuti ², Nabila Aurelia³, Zhafarina Amalia Eka Lestari⁴, Kana Siska Sujangi⁵, Willy Wisky Satria⁶

Bisnis Digital, Telkom University Purwokerto

¹helenaaline60@gmail.com, ²restiastuti799@gmail.com ³nabilaurelia223@gmail.com ⁴zhafarinaamalia@gmail.com

⁵kanasiska021@gmail.com ⁶satriawilly99@gmail.com

Abstrak

Bullying adalah suatu tindakan penindasan yang merugikan korban. Bentuknya meliputi fisik, verbal, sosial, dan cyberbullying. Cara menghadapi aksi bullying yaitu melapor pada pihak berwajib, bersikap tegas, mengabaikan, dan mencari dukungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai kebijakan alternatif yang dapat diterapkan untuk mengatasi bullying secara lebih efektif. Pendekatan yang diusulkan meliputi program edukasi anti-bullying, penggunaan teknologi untuk pelaporan insiden, program mentoring, pendekatan restoratif, dan terapi berbasis seni. Dengan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman, inklusif, dan mendukung, serta mengurangi insiden bullying secara signifikan. Riset ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan survei yang disebarluaskan di sosial media untuk mengukur pemahaman mereka mengenai penindasan, dan dampaknya. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai kesadaran masyarakat terhadap isu penindasan dan kekerasan seksual, serta bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dapat menjadi solusi untuk mengurangi permasalahan tersebut.

Kata Kunci: Pancasila, Bullying, Kebijakan Alternatif

PENDAHULUAN

Bullying adalah masalah yang berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental korban. Meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan di berbagai institusi, kasus bullying masih sering terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan konvensional mungkin belum sepenuhnya efektif dalam menangani masalah ini. Menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), sepanjang tahun 2023 terdapat 3.547 aduan kasus kekerasan terhadap anak. Sementara menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dari Januari sampai Agustus 2023, terdapat 2.355 kasus pelanggaran terhadap pelindungan anak. Dari jumlah tersebut, 861 kasus terjadi di lingkup satuan pendidikan. Dengan perincian, anak sebagai korban dari kasus kekerasan seksual sebanyak 487 kasus, korban kekerasan fisik dan/atau psikis 236 kasus, korban bullying 87 kasus, korban pemenuhan fasilitas pendidikan 27 kasus, korban kebijakan 24 kasus. Sementara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (Kementerian PPPA) menyebutkan bahwa pada tahun 2023, telah terjadi 2.325 kasus kekerasan fisik terhadap anak. Sehingga diperlukan kebijakan alternatif yang lebih inovatif dan efisien karena kebijakan konvensional anti-bullying tampaknya belum cukup efektif dalam menghentikan atau mengurangi insiden bullying. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan baru yang dapat lebih efektif dalam menanggulangi masalah ini.


METODE

Tahapan Penelitian


Kami melakukan pengambilan data dengan menggunakan kuisioner, berupa Google Form. Pengambilan data melalui kuisioner ini merupakan metode yang efektif untuk mengumpulkan informasi dari banyak orang tentang pengalaman dan pandangan tentang bullying di sekitar mereka. Dalam kuisioner yang kami bagikan, kami memberikan pertanyaan – pertanyaan terkait Bullying dan pemahaman mereka tentang peran Pancasila.

HASIL DAN PEMBAHASAN


1. Apakah anda pernah menjadi korban bullying?




2. Apakah anda melaporkan hal tersebut?




3. Apakah anda pernah melihat aksi bullying di sekitar anda?




4. Jenis bullying apa yang paling sering anda saksikan?



5. Apakah pancasila sudah relevan?



6. Apakah anda percaya bahwa pemahaman tentang pancasila dapat mengurangi kasus bullying?



Hasil dari data yang kami Analisa, Bullying adalah tindakan penindasan yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang oleh individu atau kelompok terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti, merugikan, atau merendahkan. Tindakan ini dapat berupa kekerasan fisik, verbal, atau psikologis yang berdampak negatif pada kesehatan mental dan fisik korban, seperti menimbulkan rasa tidak percaya diri, trauma, dan depresi. Bullying dapat

terjadi di berbagai konteks, termasuk di sekolah, tempat kerja, atau media sosial, dan merupakan perilaku yang tidak dapat diterima. Bahkan orang yang paham tentang pancasila pun dapat melakukan aksi bullying. Ini menimbulkan keraguan pada masyarakat, apakah pancasila sudah dapat mencegah aksi bullying atau belum.

Bullying dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk, antara lain:

1. **Bullying Fisik:** Tindakan kekerasan seperti memukul, menendang, atau mengancam secara fisik.
2. **Bullying Verbal:** Penggunaan kata-kata untuk menghina, mengejek, memfitnah, atau mengintimidasi, termasuk lelucon yang merendahkan.
3. **Bullying Sosial:** Pengucilan, menjauhi, atau menyebarkan gosip untuk merusak reputasi seseorang.
4. **Cyberbullying:** Bullying yang terjadi melalui media sosial atau platform online, termasuk pelecehan dan body shaming.

Dari Sebagian orang yang telah mengisi kuisioner kami, ada sekitar 63,9% pernah menjadi korban dari aksi bullying, ada 77,8% yang pernah melihat aksi bullying, dan ada 61,1% yang mengambil tindakan dengan cara melaporkan. Ternyata aksi bullying ini masih banyak beredar di zaman sekarang. Beberapa dari mereka juga membagikan tips atau cara untuk menghadapi bullying.

Terdapat beberapa cara untuk menghadapi bullying, antara lain:

1. **Melaporkan:** Mengadukan tindakan bullying kepada pihak berwajib, seperti guru, orang tua, atau otoritas terkait.
2. **Bersikap Tegas:** Menghadapi pelaku dengan sikap tegas untuk menunjukkan bahwa tindakan mereka tidak dapat diterima.
3. **Mengabaikan:** Diam dan tidak memberikan perhatian kepada pelaku, sehingga mereka merasa tidak berdaya.
4. **Membela Diri:** Melawan secara verbal atau fisik untuk menunjukkan bahwa korban tidak lemah.
5. **Mendapat Dukungan:** Mencari nasihat atau dukungan dari orang lain untuk meningkatkan kepercayaan diri.
6. **Menjaga Sikap Positif:** Fokus pada diri sendiri dan membuktikan bahwa korban memiliki nilai dan kemampuan.

Setiap individu memiliki cara berbeda dalam menghadapi bullying, dan penting untuk memilih metode yang sesuai dan aman. Pemahaman pancasila berperan penting dalam pencegahan kasus pembully-an

Pancasila dapat menjadi landasan untuk menangani kasus bullying karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat menjadi pedoman untuk berperilaku yang baik dan menghormati sesama:

1. **Sila Kesatu:** mengajarkan kita untuk mengasihi sesama dan menolak kekerasan.
2. **Sila kedua :** Bullying bertentangan dengan nilai ini karena melanggar hak dan martabat seseorang. Setiap manusia berhak untuk mengembangkan diri dan menentukan pilihan hidupnya tanpa tekanan, paksaan, atau intimidasi.
3. **Sila ketiga:** Menuntut bangsa Indonesia untuk bersatu padu dalam membangun dan mengisi kehidupan. Bullying merupakan tindakan yang memecahkan persatuan bangsa.
4. **Sila keempat:** Mewajibkan bangsa Indonesia untuk mengikuti pemimpin yang adil dan bijaksana. Pemimpin yang baik akan membuat regulasi atau aturan mengenai bullying.
5. **Sila Kelima :** Menjamin perlindungan hak setiap individu dari bullying dan mendorong keadilan serta kesetaraan.

Terdapat Beberapa Kebijakan Alternatif, antara lain :

1. Sistem Poin Kebaikan :

Mengembangkan sistem poin di mana siswa mendapatkan poin untuk tindakan kebaikan mereka, seperti membantu teman yang kesulitan atau melaporkan bullying. Poin ini bisa ditukar dengan hadiah atau penghargaan.

2. Teknologi Pelaporan Bullying :

Mengembangkan aplikasi atau platform digital yang memungkinkan pelaporan insiden bullying secara anonim dan real-time, memudahkan pihak terkait untuk menindaklanjuti laporan tersebut.

3. Kampanye Melalui Media Sosial :

Menggunakan platform media sosial untuk menyebarkan pesan anti-bullying dan menciptakan gerakan yang mendukung korban serta mengajak pelaku untuk berubah.

4. Kerja Sama Dengan Komunias dan Orang Tua :

sekolah, orang tua, dan komunitas untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi siswa.

KESIMPULAN

Bullying tidak dapat dipandang remeh karena efek dari tindakan bullying tersebut sangat luar biasa, korban dapat kehilangan cara berinteraksi sosial, bahkan sampai bunuh diri. Dalam menanggulangi maraknya kasus bullying, implementasi nilai-nilai Pancasila seperti kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial, serta gotong-royong sangat relevan. Normalisasi tontonan tanpa batasan dapat memicu perilaku negatif seperti kekerasan dan pelecehan. Oleh karena itu, orang tua harus aktif memberikan edukasi, kontrol, dan pembimbingan berdasarkan nilai Pancasila, sehingga anak dapat memahami batasan moral yang sesuai dengan norma sosial dan budaya Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agisyaputri, E., Nadhirah, N., & Saripah, I. (2023). Identifikasi fenomena perilaku bullying pada remaja. *Jurnal Bimbingan Konseling Dan Psikologi*, 3(1), 19-30.
- Febriansyah, D. R., & Yuningsih, Y. (2024). Fenomena Perilaku Bullying Sebagai Bentuk Kenakalan Remaja. *Jurnal Ilmiah Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial (Lindayosos)*, 6(1), 26-33.
- Andriyani, H., Idrus, I. I., & Suhaeb, F. W. (2024). Fenomena Perilaku Bullying di Lingkungan Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(2), 1298-1303.
- Efianingrum, A. (2018). *Membaca realitas bullying di sekolah: Tinjauan multiperspektif sosiologi*. *DIMENSI: Jurnal Kajian Sosiologi*, 7 (2), 1–12.
- Wibowo, D. H., Christy, Z. A., & Unter, R. (2022). “Aku Siswa Anti Bullying”: Layanan Psikoedukasi untuk Mencegah Bullying di Sekolah. *Magistrorum Et Scholarium: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 429-439.
- Namira, E., SALSABILA, I. M., Rahmadanti, P. P., & Fitriono, R. A. (2022). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila sebagai Pedoman Generasi Milenial dalam Bersikap di Media Sosial. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 4(04), 61-71.
- Destiyanti, I. C. (2022). Studi Literatur: Bullying Ancaman Nyata Dalam Dunia Pendidikan. *Jurnal Education and Development*, 10(1), 263-266.
- Dewi, A. C., Jonas, A. P. A., Mandaka, M. K., Nursia, N., Muhammad, S., & Rahman, U. (2023). Analisis Implementasi Pendidikan Moral Pancasila Sebagai Upaya Pencegahan Bullying di Sekolah. *Journal on Education*, 6(1), 9768-9776.
- Harahap, S. (2024). Eksplorasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Memerangi Bullying di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Indonesian Character Journal*, 1(2), 1-8.
- Anggara, A. A., Trianawati, A., Putri, N. H., Siboro, E. D., Saputra, I., & Nugraha, D. M. (2023). Pengaruh Cyber Bullying Terhadap Generasi Penerus Bangsa Serta Pencegahannya Yang Berlandaskan Nilai-Nilai Pancasila. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 1(1), 77-87.
- Sriyanti, S., & Asbari, M. (2024). Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. *Journal of Information Systems and Management (JISMA)*, 3(1), 85-89.
- Randi, M. S., Wulandari, A., Lubis, O. S. P., Husnida, W. A., & Barus, N. Q. B. (2024). Analisis dan Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Menangani Persoalan Bullying. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(5).